



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual pulsa, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 489/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 12 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/010/II/2016, tanggal 12 Februari 2016.

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Masamba dengan perkara Nomor 209/Pdt.G/2015/PA. Msb, tanggal 1 Juni

hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan dengan Akte Cerai Nomor 378/AC/2015/PA. Msb, tanggal 1 Desember 2015.

3.-----

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan menikah untuk kedua kalinya sesuai dengan akte nikah tersebut diatas.

4.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat diatas dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 8 tahun diasuh Penggugat.

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama satu minggu karena kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ternyata tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya yang dulu yaitu Tergugat masih menyimpan semua uang penghasilan Tergugat, sementara sewaktu hendak menikah kembali dengan Penggugat Tergugat berjanji akan mempercayakan Penggugat menyimpan uang.

6.-----

Bahwa selain itu Tergugat masih selalu marah marah meskipun hanya masalah sepele.

7.-----

Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan komunikasi pun sudah tidak.

8.-----

Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain menurut informasi yang didengar oleh Penggugat dari keluarga Tergugat sendiri.

9.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak dua Tergugat, (NAMA) terhadap Penggugat, (NAMA).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/010/II/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tanggal 12 Februari 2016, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2015 namun kembali menikah pada bula Februari 2016;
 - Bahwa setelah kembali menikah dan menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh sama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama satu minggu karena kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering cekcok dengan alasan yang sama ketika Penggugat dan Tergugat cerai dulu yaitu Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele dan Tergugat tidak mau mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga padahal Tergugat sudah berjanji akan mempercayakan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga ketika akan menikah lagi dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya berdasarkan informasi Penggugat ketika Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan lamanya dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



- Bahwa menurut informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin membina rumah tangganya kembali;

2. SAKSI II, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2015 namun kembali menikah pada bula Februari 2016;
- Bahwa setelah kembali menikah dan menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut diasuh sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya membina rumah tangga selama kurang lebih satu minggu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah karena sering cekcok dengan alasan yang sama ketika Penggugat dan Tergugat cerai dulu yaitu Tergugat suka marah-marah meskipun masalah sepele dan Tergugat tidak mau mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga padahal Tergugat sudah berjanji akan mempercayakan Penggugat mengelola keuangan rumah tangga ketika akan menikah lagi dengan Penggugat;

hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya berdasarkan informasi Penggugat ketika Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun delapan bulan lamanya dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin membina rumah tangganya;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg.

hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama satu minggu kemudian pisah tempat tinggal karena kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga serta Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat ?*

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi kesaksian di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang hanya berjalan selama kurang lebih satu minggu kemudian tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga dan puncak keretakan

hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah bercerai tahun 2015 kemudian menikah kembali pada tahun 2016 dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan satu minggu kemudian berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering cekcok disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan jelas dan Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga padahal Tergugat sudah berjanji sebelum kembali menikah dengan Penggugat untuk merubah sikap dan perilakunya;
4. Bahwa karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama satu tahun delapan bulan lamanya dapat dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak

hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22 sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa

hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak tersebut adalah yang kedua kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak dua bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak dua bain shughra Tergugat, **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. MUH. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.

MAHDYS SYAM, S.H.

Hakim Anggota

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DRS. MUH. AMIN

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. A T K	Rp 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 550.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000</u>
	Rp. 641.000

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb



UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

H. JASMIN, S.H

hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 489/Pdt.G/2017/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)